



## Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Rahmalia<sup>1</sup>, Delfiana Sundari<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: [rahmalia1989@gmail.com](mailto:rahmalia1989@gmail.com), [delfianasundari987111@gmail.com](mailto:delfianasundari987111@gmail.com)

**Abstract** This journal investigates current regulatory policies and practices relating to the protection of intellectual property rights (IPR) in Indonesia. By focusing on the existing legal framework and the latest developments in the implementation of IPR policies, this research reveals the challenges and opportunities that Indonesia faces in safeguarding its intellectual property in the era of globalization and digitalization. Through a case study approach and literary insights, this journal also explores the impact of policy and innovation on the country's innovation, creativity and economic growth. The findings from this research provide valuable insights for policy makers, legal practitioners and industry players in strengthening the IPR protection system in Indonesia to support sustainable and inclusive economic development.

**Keywords:** intellectual property rights, IPR, ekonomi.

**Abstrak** Jurnal ini menyelidiki kebijakan regulasi dan praktik terkini yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Dengan fokus pada kerangka hukum yang ada dan perkembangan terkini dalam implementasi kebijakan HKI, penelitian ini mengungkap tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kekayaan intelektualnya di era globalisasi dan digitalisasi. Melalui pendekatan studi kasus dan wawasan sastra, jurnal ini juga mengeksplorasi dampak kebijakan dan inovasi terhadap inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi negara. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku industri terkait dalam memperkuat sistem perlindungan HKI di Indonesia guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci :** Hak kekayaan intelektual, HKI, Ekonomi.

### PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset yang krusial dalam perekonomian global yang didorong oleh inovasi dan kreativitas. Perlindungan yang efektif terhadap HKI menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam pola perdagangan internasional. Di Indonesia, sebagaimana di banyak negara berkembang lainnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas inovasi, dan perkembangan industri kreatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat sistem perlindungan HKI melalui kebijakan, regulasi, dan praktik terkini. Namun, meskipun upaya-upaya ini diambil, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan HKI yang efektif dan mempromosikan inovasi serta kreativitas di seluruh sektor ekonomi. Salah satu aspek yang penting untuk dipelajari dan dipahami adalah kebijakan, regulasi, dan praktik terkini dalam perlindungan HKI di Indonesia.

Dengan memahami secara mendalam dinamika dan perkembangan dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang dalam upaya memperkuat sistem perlindungan HKI di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kebijakan, regulasi, dan praktik terkini dalam perlindungan HKI di Indonesia. Dengan fokus pada aspek-aspek seperti hukum paten, merek dagang, hak cipta. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai inisiatif yang telah diambil oleh pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta untuk memperkuat perlindungan HKI.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam membuat artikel ini adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan kebijakan regulasi dan praktik terkini dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan mendeskripsikan penelitian mengenai ketentuan tersebut maka dapat diketahui hal-hal penting yang menyangkut hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kebijakan regulasi dan praktik terkini di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Regulasi HKI**

Kebijakan regulasi dan praktik terkini dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan analisis yang diperlukan terhadap kerangka hukum yang ada. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia mencakup beragam aspek dan perubahan dalam undang-undang mencerminkan tanggapan pemerintah terhadap perkembangan dinamika era digital. Pemerintah tentu menyadari bahwa regulasi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu tugas yang besar dan memerlukan perhatian yang serius. Terlebih keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* adalah hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemu atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang berfokus pada masalah HKI, definisi HKI adalah sebagai berikut:

*“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, name, images, and designs used in commerce.”*

Definisi ini menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan yang telah

menghasilkan karya cipta yang berwujud. Karya cipta yang telah diwujudkan merupakan hak yang dapat memiliki nilai ekonomis dan perlu dilindungi secara hukum jika didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Jenis karya cipta yang dapat didaftarkan untuk perlindungan HKI meliputi karya kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, dan nama usaha, dan lain-lain.

Semua orang yang memiliki kemampuan intelektual tentu boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainnya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasilkan nilai ekonomi tanpa ada usaha atau upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain. Hak Kekayaan Intelektual ini hasil dari kemampuan intelektual manusia yang telah diwujudkan. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi penggunaan ide, gagasan, dan informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomis. Karena sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan / dilaksanakan.

Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik/pemegang HKI. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukannya regulasi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Mengenai regulasi Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri di mulai pada era kebangkitan industri (1400-1800) di Venice, Italia. Peraturan ini lahir pada pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Kerajaan Inggris di Tahun 1500 mengadopsi aturan-aturan dibidang paten tersebut yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Sementara itu, di Amerika Serikat lahir undang-undang paten pada Tahun 1791 dan peraturan di bidang HKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* terkait paten, merek dagang, dan desain.

Era 1900-Sebelum Kemerdekaan peraturan terkait HKI berada di level internasional mencakup hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai *Uruguay Round*. Peraturan Uruguay ini berlangsung pada Tahun 1986-1994 yang membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hasil dari putaran ini adalah dengan membentuk organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO). Di Indonesia, secara historis telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah

Kolonial Belanda mulai memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Era Setelah Indonesia Merdeka, pada Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku. Sementara itu, UU Paten tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dengan tujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Era Globalisasi atau di masa sekarang, perlindungan HKI tidak lagi hanya menjadi urusan negara, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*, perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem *World Trade Organisation (WTO)* yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Board/DSB*). Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan HKI internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HKI dunia (*World Intellectual Property Rights Organisation/WIPO*).

Keterlibatan Indonesia secara langsung di dalam kerjasama hukum HKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986–1994), yang merupakan perundingan perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang pendirian perjanjian di bidang aspek-aspek perdagangan dari HKI (TRIPs). Perundingan Putaran Uruguay

menetapkan sebuah paket aturan perdagangan dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994. Mulai saat itu, keterlibatan Indonesia di dalam kerjasama internasional terus berlanjut misalnya, pada saat WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*).

Sementara itu, di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerjasama HKI. Perjanjian ini telah membangun proses kerjasama yang formal di antara negara-negara ASEAN, yang tujuannya di antara lain adalah: a) Memperkuat dan mempromosikan kerjasama terkait di bidang HKI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional; b) Mengadakan pengaturan kerjasama antaranggota ASEAN di bidang HKI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi; c) Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN; d) Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN; e) Mengkonsultasikan tentang perkembangan peraturan HKI negara-negara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional.

Di lain pihak, untuk wilayah Asia Pasifik, kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*) memiliki sebuah program aktif kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli HKI APEC (*Intellectual Property Right Experts Group/APEG*). IPEG menekankan pada penetapan dan pelaksanaan aturan-aturan yang mengikat secara hukum yang telah disetujui. Penekanan dalam proses IPEG adalah pada proses kerjasama sukarela, mengenai dasar-dasar kepentingan dan kepemilikan umum dari sistem HKI. Fokusnya adalah pada permasalahan penerapan praktis, termasuk bantuan teknik dalam rangka penerapan TRIPs, dan harmonisasi administrasi.

## **2. Praktik Terkini HKI**

Penegakan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan pelaksanaan/pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dimaksud di antara lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi HKI.

Secara umum, HKI sesungguhnya merupakan instrumen perdagangan dikarenakan pemberian hak monopoli terbatas kepada pemilik/pemegang hak yang bersangkutan, sehingga memberikan keuntungan untuk memasarkan produk-produk HKI bagi pemilik/pemegangnya. Kondisi ini berlaku untuk pelaku baik di dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, HKI bisa merupakan daya tarik investasi dari luar negeri. Untuk dapat mengoptimalkan daya tarik tersebut, maka penegakan hukum HKI menjadi faktor pertimbangan penting.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan demikian, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI dalam kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa serta memperketat aturan mengenai barang-barang palsu. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) mensyaratkan negara anggota untuk mematuhi Persetujuan TRIPs, namun memberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapannya sesuai dengan praktek dan sistem hukum di negara anggota.

Persoalan pelanggaran HKI di Indonesia cukup menjadi perhatian banyak kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Dari dunia internasional, misalnya, Indonesia telah menjadi langganan tetap dari *USTR 301 Priority Watch List USA*, suatu indikator yang disusun oleh Departemen Perdagangan USA atas pelanggaran-pelanggaran HKI USA di negara-negara dunia. Untuk tahun 2004, misalnya bersama-sama dengan Argentina, Bahama, Brazil, Filipina, India, Korea, Kuwait, Libanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Taiwan, Turki, dan Uni Eropa, Indonesia masih berada dalam daftar tersebut didasarkan pertimbangan bahwa walaupun Indonesia telah membentuk 7 Undang-Undang di bidang HKI, namun dalam penegakan hukum masih tidak konsisten. Beberapa razia dan tindakan hukum yang dilakukan masih bersifat sporadis, tidak ada tindak lanjutnya.

Menjamurnya pelanggaran HKI di Indonesia, baik yang dilakukan pihak produsen maupun konsumen, diakibatkan masih lemahnya penegakan hukum di bidang tersebut, seperti ditengarai oleh beberapa kalangan. Sekalipun instrumen penegakan hukumnya seperti undang-undang dan aparat penegak hukum di Indonesia sudah cukup memadai, namun implementasinya masih lemah. Lemahnya penegakan hukum di bidang perlindungan HKI, ditandai dengan maraknya praktik pelanggaran HKI, yang saat ini pelanggaran tersebut telah dilakukan terang-terangan. Kondisi ini, untuk pelanggaran Hak Cipta menimbulkan kerugian

cukup besar. Sebagai contohnya terhadap kasus yang sebelumnya pernah viral terkait Pelanggaran Hak Merek yang melibatkan antara dua perusahaan kosmetik Ms Glow dan Ps glow. Ms Glow adalah merek produk kecantikan yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala. Sedangkan Ps Glow adalah merek produk kecantikan yang dimiliki oleh Putra Siregar. Sengketa antara kedua pihak ini muncul ketika adanya klaim pelanggaran merek dagang yang dianggap serupa sehingga dapat menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen.

Undang undang yang mengatur Hak Keakayaan Intelektual di Indonesia, khususnya terkait merek, adalah undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini ada beberapa poin yang terdapat dalam undang undang yaitu:

- 1) Definisi Merek, dalam pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- 2) Pendaftaran merek, pasal 3 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah mereka tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
- 3) Hak Eksklusif, pasal 5 menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa sejenis.
- 4) Larangan Penggunaan Merek Sama atau Serupa, Pasal 21 ayat 1 yang mengatur terkait permohonan merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam hal barang atau jasa yang sejenis.

Dalam proses hukum sengketa Ms Glow dan Ps Glow ini, Ms glow mengklaim bahwa merek Ps Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek mereka yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Ms Glow melakukan pengajuan kepada Pengadilan Niaga dan dalam hal ini Pengadilan Niaga memeriksa Gugatan yang diajukan oleh Ms Glow. Dalam proses ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memberikan bukti dan argumen masing masing. Namun dalam hal ini, dengan adanya pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga terkait bukti bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak, maka Ps Glow diminta untuk menghentikan penggunaan merek tersebut dan diwajibkan membayar ganti rugi. Pada akhirnya Pengadilan Niaga memutuskan bahwa Ps Glow melanggar hak eksklusif Ms Glow.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa penerapan dari regulasi Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk diterapkan. Pengaturan HKI di Indonesia melalui undang-undang dan peraturan yang ada memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mendaftarkan, melindungi, dan menyelesaikan sengketa merek. Melalui DJKI dan sistem peradilan yang ada, pihak-pihak yang bersengketa memiliki mekanisme untuk mencari keadilan dan memastikan Hak Kekayaan Intelektual mereka terlindungi.

Dari kasus ini Ms Glow dan Ps Glow menjadi contoh penting dalam penegakan HKI di Indonesia, menunjukkan bagaimana hukum merek diterapkan untuk melindungi hak pemilik merek sekaligus memastikan persaingan usaha yang sehat.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya HKI dalam mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi berbagai bentuk kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, kebijakan regulasi dan praktik terkini dalam perlindungan HKI di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Melalui berbagai inisiatif yang terus berkembang, Indonesia berusaha memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi secara efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing di pasar global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Khoirul Hidayah, S.H., M.H, *Hukum Hak kekayaan intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 1-2.
- Simanjuntak, Y. N. (2006). *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Srikandi.
- H.Fachruddin Razi, S.H, *Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang di akui di Indonesia*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2019.
- Andara, T., Aulia, R., Dkk (2022). Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9, No. 2.

Ilmiawan, S., & Gultom, E. R. (2022). Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Psglow. *Unes Law Review*, 5(2), 331– 338.

Cita Citrawinda. 2020. *Mengenal Lebih jauh Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Eddy Damain. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni. Bandung.

Rahmi Jened. 2021. *Hukum Hak Cipta (Copyright''s)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kariodimedjo, dkk.. 2010. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22 Nomor 2.

Monika Suhayati. 2014. Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 5 Nomor 2.

Sudjana, 2020. Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14.